

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PP PROPERTI TBK. TAHUN 2020
JAKARTA, 8 OKTOBER 2020**

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada;

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2020

Waktu : 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Plaza PP – PT PP Properti Tbk.
Auditorium Lantai 1 – Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No 57, Pasar Rebo
Jakarta Timur 13760

3. Mata Acara :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 September 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- b) Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening efeknya.
- c) Pemegang Saham yang tidak hadir dapat memberikan kuasa melalui e-Proxy sebagaimana tersebut di atas dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa.
- d) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- e) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- f) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- g) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Undangan adalah pengunjung yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan tanya jawab menggunakan Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Sesuai Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

8. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 2a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

9. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya secara langsung dengan mengangkat tangan sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka untuk 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- c) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pimpinan Rapat.
- d) Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan tersebut secara langsung satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- f) Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, maka akan dilakukan pemungutan suara oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah dan yang berhak untuk mengeluarkan suara.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:
 - (i) **Untuk Mata Acara Rapat 1** berdasarkan Pasal 14 ayat (2) angka 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 POJK 15/2020, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - (ii) **Untuk Mata Acara Rapat 2** berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 POJK15/2020, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham disetujui apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan yang diajukan;
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - (i) Mereka yang memberikan suara, baik *Tidak Setuju* maupun *Abstain* diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain berdasarkan data dari Biro Administrasi Efek.
 - (ii) Mereka yang memberikan suara, baik *Tidak Setuju* maupun *Abstain* namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - (iii) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - (iv) Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
- b) Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
- c) Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain akan diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 14 ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

12. Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta Pengumuman dan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham, telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Perseroan Nomor: 843/EXT/PP-PROP/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- b. Mengiklankan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham di 1 (satu) harian surat kabar berbahasa Indonesia, yaitu Kontan pada tanggal 1 September 2020 serta melalui website Perseroan

(www.pp-properti.com), website PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.easy.ksei.co.id).

- c. Mengiklankan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham di 1 (satu) harian surat kabar berbahasa Indonesia, yaitu Kontan pada tanggal 16 September 2020 melalui website Perseroan (www.pp-properti.com), website PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.easy.ksei.co.id).

13. Pencegahan Penyebaran COVID-19

- a) Peserta Rapat yang hadir harus mengisi formulir deklarasi kesehatan yang telah disediakan;
- b) Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
- c) Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
- d) Peserta Rapat yang akan hadir wajib menyampaikan Surat Keterangan *Rapid Test (Non Reactive) / Swab Test (Negative)* yang berlaku dalam 14 (empat belas hari);
- e) Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
- f) Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
- g) Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 2 (dua) meter per orang;
- h) Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
- i) Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 4 orang, Pemegang Saham 9 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca Doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 3 orang, PT BSR Indonesia 3 orang dan Notaris 3 orang.
- j) Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.

14. Lain-Lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 8 Oktober 2020

PT PP Properti Tbk
Direksi